

**PENYALAHGUNAAN SENJATA PEMUSNAH MASSAL DALAM INVASI
RUSIA-UKRAINA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**

SKRIPSI



Disusun oleh:

Rohana Yulia Putri Azari
19.95.0125

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI S1-HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
TAHUN 2023**

**PENYALAHGUNAAN SENJATA PEMUSNAH MASSAL DALAM INVASI
RUSIA-UKRAINA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**

SKRIPSI

untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai gelar Sarjana
pada Program Studi Hubungan Internasional



Disusun oleh:

Rohana Yulia Putri Azari

19.95.0125

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI S1-HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
TAHUN 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

PENYALAHGUNAAN SENJATA PEMUSNAH MASSAL DALAM INVASI RUSIA-UKRAINA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh

Rohana Yulia Putri Azari

19.95.0125

telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi

pada 09 Mei 2023

Dosen Pembimbing,



Seftina Kuswardini, S.I.P., M.A
NIK. 190302305

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PENYALAHGUNAAN SENJATA PEMUSNAH MASSAL DALAM INVASI RUSIA-UKRAINA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER

INTERNASIONAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh

Rohana Yulia Putri Azari
19.95.0125

telah dipertahankan dihadapan Dewan Pengaji
pada 26 Mei 2023

Nama Pengaji

Seftina Kuswardini, S.IP, M.A
NIK. 190302305

Aditya Maulana Hasymi, S.IP., M.A
NIK. 190302367

Yoga Suharman, S.IP, M.A
NIK. 190302294

Tanda Tangan

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Tanggal bln tahun

Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial



Emha Taufiq Luthfi, S.T., M.Kom.
NIK. 19032125

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu institusi pendidikan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Segala sesuatu yang terkait dengan naskah dan karya yang telah dibuat adalah menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Yogyakarta, 26 Mei 2023



HALAMAN PERSEMPAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan serta rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi atau tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah berhasil mencapai titik ini dan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- Ayah dan Ibu, Alm. Nugroho Budi Prihatin dan Alm. Sutini yang telah menjadi salah satu sumber semangat bagi penulis untuk dapat bertahan sejauh ini dan mampu menyelesaikan perkuliahan hingga skripsi sampai detik ini.
- Adikku yang paling kakak sayangi, Tegar Putra Dirgantara yang telah menjadi penyemangat kakak selama perkuliahan dan penggerjaan skripsi hingga saat ini.
- Paman Sri Waluyo dan Mas Dian Pratama Eka, terimakasih atas doa, dukungan, motivasi, nasehat, kasih saying, dan pengorbanannya yang tidak pernah terhenti sampai saat ini.
- Keluarga Besar Bapak Suparto dan Keluarga Besar Bapak Asmo yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih untuk doa, nasehat, kasih sayang, dan motivasinya yang tidak pernah terhenti sampai saat ini.
- Ibu Seftina Kuswardini, selaku Dosen Pembimbing Skripsi terimakasih banyak Ibu sudah membantu saya dalam penggerjaan skripsi, sudah memberikan masukan, saran, bimbingan, dan mengarahkan saya sampai skripsi ini selesai.
- Untuk teman-temanku tercinta yang selalu memberikan support, motivasi, dukungan moral serta material yang selalu membuat penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) di program studi Hubungan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini digunakan sebagai bukti bahwa penulis telah melaksanakan dan menyelesaikan penelitian pada semester akhir ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Suyanto, M.M. (Rektor Universitas Amikom Yogyakarta).
2. Emha Taufiq Lutfi, S.T., M.Kom. (Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta).
3. Drs. Tahajudin Sudibyo, M.A (Kaprodi Hubungan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta).
4. Seftina Kuswardini, S.I.P., M.A (Dosen Pembimbing Skripsi)
5. Ayah dan Ibu, Alm. Nugroho Budi Prihatin dan Alm. Sutini yang telah menjadi salah satu sumber semangat bagi penulis untuk dapat bertahan dan mampu menyelesaikan perkuliahan hingga skripsi sampai detik ini.
6. Paman, Kakak, Tante, Kakek, Nenek, Adik, dan seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material.
7. Kepada sahabat tercinta yang amat sangat saya sayangi Annisa Indah Safitri, Azkia El Murthada, dan Niken Novantika Kumalasari yang sudah memberikan segala bantuan dan dukungan kepada penulis selama awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh teman dan sahabat tercinta yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama ini.


DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	vix
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRACT	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pertanyaan Penelitian	12
1.3 Batasan Penelitian	12
1.4 Tujuan Penelitian.....	13
1.5 Manfaat Penelitian.....	13
1.5.1 Manfaat Teoritis:.....	13
1.5.2 Manfaat Praktis:.....	13
1.6 Sistematika Penulisan Penelitian.....	14
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teoritis	15
2.1.1 Compliance Theory	15
2.2 Tinjauan Pustaka	17
2.3 Kerangka Pemikiran	30
2.4 Hipotesis Penelitian.....	33
BAB III	34
METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	34

3.2	Sumber Data	35
3.3	Teknik Pengumpulan Data	35
3.4	Teknik Analisis Data	36
BAB IV		38
PEMBAHASAN		38
4.1	Penerapan Prinsip Jus Ad Bellum dan Jus In Bello pada Invasi Rusia-Ukraina	38
4.1.1	Prinsip Jus Ad Bellum	38
4.1.2	Prinsip Jus In Bello	39
a.	Distinction	40
b.	Proporsionality.....	40
c.	Military Necessity	41
4.2	Penyalahgunaan Senjata Pemusnah Massal Rusia berdasarkan Hukum Humaniter Internasional	41
4.2.1	Konvensi Jenewa Protokol Tambahan I 1977	42
a.	Bab III Bagian I Pasal 35	42
b.	Bab IV Sub.Bag II Pasal 51	46
c.	Bab IV Sub.Bag III Pasal 52.....	47
d.	Bab IV Sub.Bag III Pasal 54.....	47
4.2.2	Konvensi Den Haag 1899	48
a.	Bab III Bag. II Pasal 23	48
BAB V		50
KESIMPULAN		50
DAFTAR PUSTAKA		51
LAMPIRAN		58


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bom Cluster.....	3
Gambar 1.2 Bom FAB-250.....	4
Gambar 1.3 Rudal Balistik	4
Gambar 1.4 Ranjau Darat.....	4
Gambar 3.1 Bagan teknik analisis data Menurut Creswell (2008)	36



DAFTAR TABEL

Tabel 2.3 Kerangka Pemikiran..... 32



ABSTRACT

International Humanitarian Law (HHI) is a law of war that was formed to be able to create a just war, because conflict or war cannot be avoided by anyone. Every country that is at war must be able to apply International Humanitarian Law properly and carry out war according to applicable law. This study uses a qualitative research method with a descriptive analysis type, to reveal the purpose of an existing phenomenon and the analysis technique used is research based on documents. The results of the research are that Russia has violated International Humanitarian Law and disobeyed international policies that were in effect during the invasion. This can be seen through the violations committed by Russia to the Geneva Convention Additional Protocol I 1977 Chapter III Part I Article 35, Chapter IV Sub.Part II Article 51, Chapter IV Sub.Part III 52, and Chapter IV Sub.Part III Article 54 and on the Fourth Hague Convention 1899 Chapter III Ch. II Article 23. Through its domestic law Russia has also violated Article 356 of the 1966 Criminal Code, Article 356 (1) 1966, the Minister of Defense issued Order No. 333 of May 29, 1999, and the Armed Forces of the Russian Federation remain bound by the Regulation of the Minister of Defense of the USSR No. 75 of 1990. Russia has used weapons of mass destruction and applied them disproportionately by targeting civilian objects and civilians, which the state should legally protect.

Keywords: International Humanitarian Law, Russia, Violations of International Humanitarian Law, Use of weapons of mass destruction.

ABSTRAK

Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan hukum perang yang terbentuk untuk dapat menciptakan sebuah perang yang adil, sebab adanya konflik atau perang tidak mampu dihindari oleh siapapun. Setiap negara yang berperang harus mampu menerapkan Hukum Humaniter Internasional dengan baik dan menjalankan perang sesuai hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe analisis deskriptif, untuk mengungkapkan tujuan dari sebuah fenomena yang ada dan teknis analisis yang digunakan yaitu *Research based on document*. Hasil dari penelitian yaitu Rusia telah melanggar Hukum Humaniter Internasional dan tidak patuh terhadap kebijakan internasional yang berlaku selama invasi terjadi. Hal ini dapat dilihat melalui Pelanggaran yang dilakukan Rusia pada Konvensi Jenewa Protokol Tambahan I 1977 Bab III Bagian I Pasal 35, Bab IV Sub.Bag II Pasal 51, Bab IV Sub.Bag III 52, dan Bab IV Sub.Bag III Pasal 54 dan pada Konvensi Den Haag Ke-IV 1899 Bab III Bag. II Pasal 23. Melalui UU domestiknya Rusia juga telah melanggar Pasal 356 KUHP 1966, Pasal 356 (1) 1966, Menteri Pertahanan mengeluarkan Perintah No. 333 tanggal 29 Mei 1999, dan Angkatan bersenjata Federasi Rusia tetap terikat oleh Peraturan Menteri Pertahanan Uni Soviet No. 75 tahun 1990. Rusia telah menggunakan senjata pemusnah massal dan diterapkan secara tidak proporsional dengan menyasar objek sipil dan warga sipil, yang seharusnya dilindungi negara secara hukum.

Kata kunci: Hukum Humaniter Internasional, Rusia, Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, Penggunaan senjata pemusnah massal.